

Depok, 13 February 2025

Nomor : 828.31/EXT-MUTU/II/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas terhadap:

Nama Auditee : CV Koresh Nature Stone  
Alamat : Desa Teriti, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi  
Ruang Lingkup : PBPHH  
No. Izin PBPHH : Nomor : SK.735/Menhut-II/2014 tanggal 02 September 2014  
NIB : 0220108740686, Terbit tanggal 08 Juli 2020, Perubahan Ke-8 Tanggal 07 Februari 2023  
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-273

Pembekuan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **13 Februari 2025** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **CV KORESH NATURE STONE** tidak memberikan kesediaan untuk dilakukan audit Penilikan ke-3 karena pabrik tutup/ sudah tidak beroperasi.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



**Bambang Gunardjito** ff

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

**Tembusan : Kepada Yth.**

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK di Jakarta
2. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

MUTU-4142F/2.1/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No. : 053.3/SKEP-MUTU/II/2025**

Tentang

**SURAT KEPUTUSAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS**  
**PADA CV KORESH NATURE STONE**  
**PROVINSI JAMBI**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir E dan G mengenai pelaksanaan kegiatan penilikan/ *surveillance*.
  - b. bahwa sampai dengan bulan Januari 2025 CV KORESH NATURE STONE belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan Penilikan/ *Surveillance* 3 VLHHK;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) CV KORESH NATURE STONE
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
  3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
  4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
  6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
  7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja VLHHK di Hilir :  
0864.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2020 tanggal 31 November 2020 antara  
CV KORESH NATURE STONE dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-273  
atas nama CV KORESH NATURE STONE  
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas),  
CV KORESH NATURE STONE tidak berhak mendapatkan pelayanan  
penerbitan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT kepada PT MUTUAGUNG  
LESTARI TBK.  
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas),  
CV KORESH NATURE STONE tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik  
*on-product* maupun *off-product*.  
KEEMPAT : CV KORESH NATURE STONE berhak untuk mendapatkan kembali  
keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) dengan  
melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan Penilikan/ Surveillance 3  
VLHHK dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite  
Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan  
auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal **13  
Mei 2025**  
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan  
ini CV KORESH NATURE STONE tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti  
yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas (S-  
Legalitas) Nomor LPVI-008/MUTU/LK-273 atas CV KORESH NATURE STONE  
akan dicabut.  
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 13 Februari 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI TBK



**mutu**  
international

**Irham Budiman** fl  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK.
4. Direktur CV KORESH NATURE STONE
5. Arsip